



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
APARATUR PENGELOLA ADMINISTRASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) yang efektif, efisien, profesional dan berintegritas, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS);
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kelebihan beban kerja, untuk peningkatan prestasi kerja dan mengeliminir terjadinya penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA APARATUR PENGELOLA ADMINISTRASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat APADS adalah Pegawai Dinas Sosial

- Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Pegawai Dinas Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) yang melaksanakan tugas sebagai pengelola administrasi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
 7. Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial adalah Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) berdasarkan indikator hirarki beban tugas pokok dan fungsi, norma waktu dan beban kerja.

Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jabatan, beban tugas pokok, tanggung jawab dan peran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengelola Administrasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.

Pasal 5

Besarnya Tambahan Beban Kerja Penghasilan Aparatur Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH (Rp) / BULAN
(1)	(2)	(4)
1.	Kepala Dinas	10.000.000
2.	Sekretaris	8.000.000
3.	Kepala Bidang	6.000.000
4.	Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	4.000.000
5.	Tenaga Fungsional Madya	3.300.000
6.	Tenaga Fungsional Muda	3.000.000
7.	Tenaga Fungsional Pertama	2.700.000
8.	Staf PNS Golongan IV	3.000.000
9.	Staf PNS Golongan III	2.500.000
10.	Staf PNS Golongan II	1.750.000
11.	Staf PNS Golongan I	1.000.000

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

No	Komponen	Nilai Pengurangan / Hari
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	5%
2.	Tidak mengikuti Apel Mingguan atau Upacara Bulanan	1%
3.	Izin/ sakit tanpa keterangan dari Dokter	2%
4.	Izin urusan keluarga/ pribadi	1%
5.	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 1 (satu) hari, pada hari kedua dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter	0
6.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari)	0
7.	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan Dokter dianggap TK	2%
8.	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan Dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap Izin	2%
9.	Datang terlambat menit ke 1 - 60 menit	0,5%

	dari jam masuk kerja.	
10.	Datang terlambat menit ke 61 - 120 menit dari jam masuk kerja	1%
11.	Datang terlambat menit ke 121 - 180 menit dari jam masuk kerja	2%
12.	Datang terlambat lebih dari 181 menit dari jam masuk kerja	5%
13.	Tidak Absen/ <i>Fingerprint</i> Pagi dan Sore	5%
14.	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung bersangkutan, kemudian diketahui oleh Pejabat organisasi/ tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	0
15.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/ tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala OPD	0
16.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah social seperti membesuk/ mengurus keluarga, mengurus kerabat dekat/ family dekat, tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/ meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala OPD	0
17.	Izin cepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan,	0

	kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	
--	---	--

Pasal 7

PPh Pasal 21 yang dihitung dipotong dari Insentif Pengelola Administrasi Dinas Sosial (APADS).

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan Beban Kerja APADS Kabupaten Musi Rawas Utara dibayarkan setiap bulan dan/atau mengikuti jumlah pembayaran gaji pokok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 4 Januari 2019

2. BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 4 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2019 NOMOR